



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartanto Alias Antok Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /7 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyak Rt.013 Rw.000 Desa Penyak
Kecamatan Koba Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTANTO als ANTOK Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTANTO als ANTOK Bin NURDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) bungkus plastik strip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic strip sedang yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,62 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,59 gram;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A Mild warna hitam;
 - 4) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-24/BATENG/Enz.2/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut: Pertama :

Bahwa terdakwa Hartanto Als Antok Bin Nurdin pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 013 RW. 000, Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa Hartanto Als Antok Bin Nurdin diubungi oleh seseorang dengan menggunakan nomor pribadi dan menanyakan kepada terdakwa "barang (shabu) apakah sudah habis" lalu terdakwa menjawab "sudah habis", kemudian seseorang tersebut menawarkan kepada terdakwa dan mengatakan "mau tidak untuk dikirimkan kembali atau isi ulang narkotika jenis shabu tersebut" lalu terdakwa menjawab "mau", kemudian seseorang tersebut mengatakan nanti ada orang lain yang menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor pribadi.
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan nomor pribadi dan mengarahkan terdakwa untuk bertemu langsung tepatnya di dekat SMP Desa Penyak kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesampainya disana orang tersebut menghubungi terdakwa dan mengatakan "apakah abang yang menggunakan jaket merah dekat SMP itu" lalu terdakwa menjawab "iya" selanjutnya orang tersebut mengahmpiri terdakwa dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna merah hitam serta menggunakan masker dan helm, kemudian orang tersebut melempar plastik warna hitam kearah motor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah terdakwa mengambil plastik warna hitam tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Daeng Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tempat terdakwa bekerja. Kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa pergi ke hutan dekat sungai Penyak dan terdakwa membuka palstik hitam tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang dibalut dengan kertas tisu warna putih, selanjutnya terdakwa merakit alat hisap shabu dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut di dekat hutan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 terdakwa pergi ke hutan dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan akan membagikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 1 (satu) paket sedang dan 20 (dua puluh) paket kecil lalu sebagian paket shabu tersebut terdakwa bawa untuk diberikan kepada para pekerja tambang yang bekerja pada tambang milik terdakwa dan sisanya terdakwa simpan di dalam hutan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke hutan di Desa Penyak Kecamatan Koba untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah terdakwa selesai mengunakan narkotika jenis shabu lalu narkotika jenis shabu yang masih tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket kecil di bawa tedakwa pulang kerumahnya yang beralamat di RT. 013 RW. 000, Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa tiba dirumah dan langsung menyimpan 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A Mild warna hitam yang diletakkan terdakwa di atas lemari di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 00.15 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumahnya datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi AHMAD DIANTIKA dan saksi HARDIANSYAH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkotika jenis shabu, lalu tim dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi RUSDAN (Ketua Rt setempat) dan saat itu itemukan barang bukti berupa 11

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) bungkus plastik strip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik strip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A Mild warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening yang ditemukan di atas lemari pakaian di kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru yang ditemukan di atas tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik strip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke rekening BCA An. Ariati.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.533 yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 24 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,62 gram, sisa barang bukti narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dengan 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,59 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 di atur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hartanto Als Antok Bin Nurdin pada hari Kamis tanggal 23s Februari 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 013 RW. 000, Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa Hartanto Als Antok Bin Nurdin dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan nomor pribadi dan menanyakan kepada terdakwa "barang (shabu) apakah sudah habis" lalu terdakwa menjawab "sudah habis", kemudian seseorang tersebut menawarkan kepada terdakwa dan mengatakan "mau tidak untuk dikirimkan kembali atau isi ulang narkotika jenis shabu tersebut" lalu terdakwa menjawab "mau", kemudian seseorang tersebut mengatakan nanti ada orang lain yang menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor pribadi;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan nomor pribadi dan mengarahkan terdakwa untuk bertemu langsung tepatnya di dekat SMP Desa Penyak kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesampainya disana orang tersebut menghubungi terdakwa dan mengatakan "apakah abang yang menggunakan jaket merah dekat SMP itu" lalu terdakwa menjawab "iya" selanjutnya orang tersebut mengahmpiri terdakwa dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna merah hitam serta menggunakan masker dan helm, kemudian orang tersebut melempar plastik warna hitam kearah motor terdakwa, setelah terdakwa mengambil plastik warna hitam tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Daeng Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tempat terdakwa bekerja. Kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa pergi ke hutan dekat sungai Penyak dan terdakwa membuka palstik hitam tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang dibalut dengan kertas tisu warna putih, selanjutnya terdakwa merakit alat hisap shabu dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, setelah terdakwa selesai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut di dekat hutan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 terdakwa pergi ke hutan dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan akan membagikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 1 (satu) paket sedang dan 20 (dua puluh) paket kecil lalu sebagian paket shabu tersebut terdakwa bawa untuk diberikan kepada para pekerja tambang yang bekerja pada tambang milik terdakwa dan sisanya terdakwa simpan di dalam hutan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke hutan di Desa Penyak Kecamatan Koba untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu lalu narkoba jenis shabu yang masih tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket kecil di bawa terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di RT. 013 RW. 000, Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa tiba di rumah dan langsung menyimpan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A Mild warna hitam yang diletakkan terdakwa di atas lemari di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 00.15 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumahnya datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi AHMAD DIANTIKA dan saksi HARDIANSYAH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan narkoba jenis shabu, lalu tim dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi RUSDAN (Ketua Rt setempat) dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik strip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A Mild warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening yang ditemukan di atas lemari pakaian di kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru yang ditemukan di atas tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.533 yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 24 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,62 gram, sisa barang bukti narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dengan 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,59 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 di atur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Diantika dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.15 Wib di sebuah rumah yang beralamat di RT. 013 RW. 000, Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari informan terkait narkotika jenis shabu, dan dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan sehingga sekitar pukul 00.15 WIB dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang disaksikan saksi Rusdan selaku ketua RT;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian ditemukan barang bukti diatas lemari pakaian kamar berupa 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok besi merek A mild warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic strip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic strip sedang yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna biru diatas kasur kamar terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kep. Babel guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu seberat 5(lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada rumah. Saat itu terdakwa dihubungi oleh seseorang menggunakan nomor pribadi (private number) yang menanyakan kepada terdakwa apakah barang (shabu) sudah habis, kemudian terdakwa menjawab sudah habis, sehingga orang tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk dikirimkan kembali narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mengiyakannya. Selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada terdakwa untuk bersiap dan nanti akan ada orang lain yang menggunakan nomor pribadi menelpon terdakwa. Sekitar pukul 14.30 WIB ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, selanjutnya dia mengarahkan Terdakwa untuk bertemu langsung di awal masuk (pangkal) Desa Penyak tepatnya didekat SMP Desa Penyak. Setelah sampai di sana, sekitar lima menit terdakwa dihubungi kembali oleh orang tersebut dan menghampiri terdakwa serta langsung melempar plastik warna hitam ke arah motor terdakwa, kemudian terdakwa mengambil plastik warna hitam tersebut dan langsung pergi ke pelabuhan Daeng Desa penyak sedangkan pembayarannya Terdakwa lakukan melalui transfer terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama Ariati;
- Bahwa setelah mendapat narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membagi-baginya menjadi 21(dua puluh satu) paket dengan rincian 1 (satu) paket sedang shabu dan 20 (dua puluh paket kecil shabu) yang mana 9 (Sembilan) paket kecil shabu sudah dijual kepada anak buahnya yang bekerja Tambang Timah;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan dijual kepada anak buah tambang timah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan harga bervariasi antara Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali dari orang yang tidak terdakwa kenal, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat kurang lebih 5 (Lima) gram dan yang kedua terakhir terdakwa mendapatkan narkoba dengan jumlah dan berat yang sama kurang lebih 5 (Lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu tersebut ,
Terdakwa hanya menggunakan sabu dan diberikan kepada anak buah
Terdakwa yang bekerja di Tambang Inkonsvensional agar anak buahnya
semangat dalam bekerja;

2. Saksi Hardiansyah di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 23
Februari 2023 sekira pukul 00.15 Wib di sebuah rumah yang beralamat di
RT. 013 RW. 000, Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka
Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari informan terkait
narkoba jenis shabu, dan dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan
sehingga sekitar pukul 00.15 WIB dilakukan penggerebekan terhadap
Terdakwa yang disaksikan saksi Rusdan selaku ketua RT;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian
ditemukan barang bukti diatas lemari pakaian kamar berupa 1 (satu) buah
kotak rokok besi merek A mild warna hitam yang didalamnya terdapat 11
(sebelas) bungkus plastic strip kecil yang berisikan kristal warna putih
Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic strip sedang yang berisikan
kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan
warna bening serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu)
Unit HP merek Nokia warna biru diatas kasur kamar terdakwa. Kemudian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Babel guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu seberat 5(lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada rumah. Saat itu terdakwa dihubungi oleh seseorang menggunakan nomor pribadi (private number) yang menanyakan kepada terdakwa apakah barang (shabu) sudah habis, kemudian terdakwa menjawab sudah habis, sehingga orang tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk dikirimkan kembali narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mengiyakannya. Selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada terdakwa untuk bersiap dan nanti akan ada orang lain yang menggunakan nomor pribadi menelpon terdakwa. Sekitar pukul 14.30 WIB ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, selanjutnya dia mengarahkan Terdakwa untuk bertemu langsung di awal masuk (pangkal) Desa Penyak tepatnya didekat SMP Desa Penyak. Setelah sampai di sana, sekitar lima menit terdakwa dihubungi kembali oleh orang tersebut dan menghampiri terdakwa serta langsung melempar plastik warna hitam ke arah motor terdakwa, kemudian terdakwa mengambil plastik warna hitam tersebut dan langsung pergi ke pelabuhan Daeng Desa penyak sedangkan pembayarannya Terdakwa lakukan melalui transfer terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama Ariati;
- Bahwa setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi-baginya menjadi 21(dua puluh satu) paket dengan rincian 1 (satu) paket sedang shabu dan 20 (dua puluh paket kecil shabu) yang mana 9 (Sembilan) paket kecil shabu sudah dijual kepada anak buahnya yang bekerja Tambang Timah;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa penggunaan sendiri dan dijual kepada anak buah tambang timah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan harga bervariasi antara Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali dari orang yang tidak terdakwa kenal, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat kurang lebih 5 (Lima) gram dan yang kedua terakhir terdakwa mendapatkan narkoba dengan jumlah dan berat yang sama kurang lebih 5 (Lima) gram;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu tersebut , Terdakwa hanya menggunakan sabu dan diberikan kepada anak buah Terdakwa yang bekerja di Tambang Inkonvensional agar anak buahnya semangat dalam bekerja;

3. Saksi Rusdan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB tepatnya Disebuah rumah yang beralamat Desa Penyak Rt.013 Rw.000, Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka tengah, situasi pada saat itu terang karena ada cahaya lampu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.10 WIB, datang dua orang yang tidak saksi kenal yang mengaku dari anggota kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kep. Babel datang menemui saksi dan memberitahukan kepada saksi, bahwa ada penangkapan terhadap 1 (satu) orang Laki-Laki disebuah rumah yang beralamat Desa Penyak Rt.013 Rw.000, Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka tengah yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian saksi pun di minta oleh salah seorang Anggota tersebut untuk ikut membantu dan menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian saksi pun datang bersama dua Anggota tersebut, setelah sampai saksi ditunjukan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Pimpinannya, lalu saksi pun menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Terdakwa. Dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi ditemukan barang bukti diatas lemari pakaian kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A mild warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic strip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic strip sedang yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna biru diatas kasur kamar terdakwa. Kemudian Barang bukti tersebut di sita, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Anggota kepolisian untuk di periksa lebih lanjut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi melihat penggeledahan tersebut secara langsung dan jarak saksi pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di temukan diakui langsung kepemilikan shabu tersebut oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.533 yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 24 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,62 gram, sisa barang bukti narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dengan 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,59 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 di atur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Penyak Rt.013 Rw.000, Desa Penyak Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah sehubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh seseorang menggunakan nomor pribadi (private number) yang menanyakan kepada Terdakwa mengenai *barang (shabu) apakah sudah habis*. kemudian Terdakwa menjawab *sudah habis* sehingga tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk dikirimkan kembali narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengiyakannya. Selanjutnya orang tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap dan nanti akan ada orang lain yang menggunakan nomor pribadi menelpon Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 14.30 WIB, ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian mengarahkan Terdakwa untuk bertemu langsung di awal masuk (pangkal) Desa Penyak tepatnya di dekat SMP Desa Penyak. Setelah sampai di sana, sekira lima menit Terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang menggunakan nomor pribadi tersebut dan orang tersebut dengan menggunakan motor Honda scoopy warna merah hitam serta menggunakan masker dan helm menghampiri Terdakwa dan langsung melempar plastik warna hitam ke arah motor saya, kemudian saya ambil plastik warna hitam tersebut langsung pergi ke pelabuhan DAENG Desa penyak tempat Terdakwa bekerja jadi ojek speedboat. Selanjutnya, disela-sela waktu saat Terdakwa menunggu penumpang, malam hari sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa pergi ke hutan dekat sungai Penyak dan membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibalut oleh tissue warna putih dengan berat sekitar 5 gram, kemudian Terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong dan mengambil dikit shabu tersebut untuk digunakan sendiri. Setelah selesai, Terdakwa menggunakan shabu tersebut, kemudian 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dekat hutan. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa pergi ke hutan lagi untuk menggunakan narkoba jenis shabu sambil memecah shabu dari 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam hutan dan sebagian sudah Terdakwa berikan dengan pekerja tambang timah milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa pergi ke hutan lagi untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan setelah selesai saya menggunakan shabu, selanjutnya sisa shabu yang berjumlah 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu Terdakwa bawa pulang kerumah, dan sesampainya di rumah sekira pukul 22.00 wib shabu tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A mild warna hitam yang di letakkan di atas lemari kamar terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Terdakwa terlebih dahulu transfer ke rek BCA atas nama Ariati milik orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebelum Terdakwa diarahkan ke tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang tidak dikenal dengan tujuan untuk Terdakwa bagikan kepada pekerja Terdakwa di Tambang inkonvensional yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji pekerja Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus plastik strip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastic strip sedang yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,62 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,59 gram;
3. 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A Mild warna hitam;
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
5. 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
6. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berseusian, keterangan terdakwa, surat, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Penyak Rt.013 Rw.000, Desa Penyak Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
2. Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian dan disaksikan saksi Rusdan selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti yang disimpan di atas lemari pakaian kamar milik Terdakwa



berupa 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A mild warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic strip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic strip sedang yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna biru diatas kasur kamar terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan berat 5(lima) gram tersebut dari orang yang tidak dikenal seharga Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terlebih pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh seseorang menggunakan nomor pribadi (private number) yang menanyakan kepada Terdakwa mengenai *barang (shabu) apakah sudah habis*. kemudian Terdakwa menjawab *sudah habis* sehingga tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk dikirimkan kembali narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengiyakannya dan mentransfer uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) rek BCA atas nama Ariati milik orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut. Selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap dan nanti akan ada orang lain yang menggunakan nomor pribadi menelpon Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 14.30 WIB, ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian mengarahkan Terdakwa untuk bertemu langsung di awal masuk (pangkal) Desa Penyak tepatnya di dekat SMP Desa Penyak. Setelah sampai di sana, sekira lima menit Terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang menggunakan nomor pribadi tersebut dan orang tersebut dengan menggunakan motor Honda scoopy warna merah hitam serta menggunakan masker dan helm menghampiri Terdakwa dan langsung melempar plastik warna hitam kearah motor saya, kemudian saya ambil plastik warna hitam tersebut langsung pergi kepelabuhan Daeng Desa penyak tempat Terdakwa bekerja jadi ojek speedboat. Selanjutnya, malam hari sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa pergi ke hutan dekat sungai Penyak dan membuka plastik hitam yang did alamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibalut oleh tissue warna putih dengan berat sekitar 5(lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong dan mengambil sedikit

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba



shabu untuk digunakan sendiri. Setelah selesai, Terdakwa menggunakan shabu, selanjutnya 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dekat hutan. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa pergi ke hutan lagi untuk menggunakan narkotika jenis shabu sambil memecah shabu dari 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dan 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam hutan dan sebagian sudah Terdakwa berikan dengan pekerja tambang timah milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa pergi ke hutan lagi untuk menggunakan narkotika jenis shabu daan setelah selesai saya menggunakan shabu, selanjutnya sisa shabu yang berjumlah 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis shabu Terdakwa bawa pulang kerumah, dan sesampainya di rumah sekira pukul 22.00 wib shabu tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A mild warna hitam yang di letakkan di atas lemari kamar terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang tidak dikenal dengan tujuan untuk Terdakwa bagikan kepada pekerja Terdakwa di Tambang inkonvensional yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji pekerja Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri;

5. Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan harga bervariasi antara Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000,00(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

6. Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari orang yang tidak dikenal tersebut;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah Hartanto Alias Antok Bin Nurdin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Hartanto Alias Antok Bin Nurdin sehingga Majelis Hakim menilai unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Penyak Rt.013 Rw.000, Desa Penyak Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah sehubungan dengan narkoba jenis shabu dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian dan disaksikan saksi Rusdan selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti yang disimpan di atas lemari pakaian kamar milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A mild warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic strip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic strip sedang yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna biru diatas kasur kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan berat 5(lima) gram tersebut dari orang yang tidak dikenal seharga Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terlebih pada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh seseorang menggunakan nomor pribadi (private number) yang menanyakan kepada Terdakwa mengenai *barang (shabu) apakah sudah habis*. kemudian Terdakwa menjawab *sudah habis* sehingga tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk dikirimkan kembali narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengiyakannya dan mentransfer uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) rek BCA atas nama Ariati milik orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut. Selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap dan nanti akan ada orang lain yang menggunakan nomor pribadi menelpon Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 14.30 WIB, ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian mengarahkan Terdakwa untuk bertemu langsung di awal masuk (pangkal) Desa Penyak tepatnya di dekat SMP Desa Penyak. Setelah sampai di sana, sekira lima menit Terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang menggunakan nomor pribadi tersebut dan orang tersebut dengan menggunakan motor Honda scoopy warna merah hitam serta menggunakan masker dan helm menghampiri Terdakwa dan langsung melempar plastik warna hitam ke arah motor saya, kemudian saya ambil plastik warna hitam tersebut langsung pergi ke pelabuhan Daeng Desa penyak tempat Terdakwa bekerja jadi ojek speedboat. Selanjutnya, malam hari sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa pergi ke hutan dekat sungai Penyak dan membuka plastik hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibalut oleh tissue warna putih dengan berat sekitar 5(lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong dan mengambil sedikit shabu untuk digunakan sendiri. Setelah selesai, Terdakwa menggunakan shabu, selanjutnya 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dekat hutan. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa pergi ke hutan lagi untuk menggunakan narkoba jenis shabu sambil memecah shabu dari 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam hutan dan sebagian sudah Terdakwa berikan dengan pekerja tambang timah milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa pergi ke hutan lagi untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan setelah selesai saya menggunakan shabu, selanjutnya sisa shabu yang berjumlah 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu Terdakwa bawa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah, dan sesampainya di rumah sekira pukul 22.00 wib shabu tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A mild warna hitam yang di letakkan di atas lemari kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang tidak dikenal dengan tujuan untuk Terdakwa bagikan kepada pekerja Terdakwa di Tambang konvensional yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji pekerja Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan harga bervariasi antara Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari orang yang tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.533 yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 24 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,62 gram, sisa barang bukti narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dengan 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,59 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 di atur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal tersebut untuk kemudian Terdakwa tukar dalam transaksi narkoba golongan I bukan tanaman dan atas penyerahan narkoba tersebut, Terdakwa mendapatkan pengganti berupa fee dari karyawan Terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti membeli dan atau menukar narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam membeli, dan menukar narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus plastik strip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastic strip sedang yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,62 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,59 gram;
3. 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A Mild warna hitam;
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
5. 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;

barang bukti merupakan narkoba dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan narkoba untuk menyelamatkan generasi bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hartanto Alias Antok Bin Nurdin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum membeli dan menukar Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik strip kecil yang berisikan kristal

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih Narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) bungkus plastic strip sedang yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,62 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,59 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok besi merek A Mild warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.